



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR
SECARA PROPORSIONAL SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI
KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, akan dilaksanakan adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Bogor yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi;
- b. bahwa untuk mendukung upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mensinergikan dengan berbagai kebijakan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diperlukan pedoman pembatasan sosial berskala besar secara proporsional sebagai persiapan adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan....

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Corona Virus Disease 2019* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN BOGOR.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor.
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang selanjutnya disingkat PSBB, adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
6. *Coronavirus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut Covid-19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
7. Adaptasi Kebiasaan Baru, yang selanjutnya disingkat AKB, adalah upaya percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
8. Orang Dalam Pemantauan, yang selanjutnya disingkat ODP, adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
9. Pasien Dalam Pengawasan, yang selanjutnya disingkat PDP, adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
10. Pasien....

10. Pasien Dalam Pengawasan, yang selanjutnya disingkat PDP, adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
11. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi Covid-19
12. Sekolah adalah jalur pendidikan yang terdiri atas Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal.
13. Instansi pendidikan lainnya adalah instansi/lembaga yang menyelenggara pendidikan yang meliputi lembaga pendidikan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga penelitian, lembaga pembinaan, lembaga pendidikan keagamaan, dan lembaga sejenisnya.
14. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Daerah adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bogor.
15. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini adalah sebagai berikut:

- a. penentuan level kewaspadaan Daerah;
- b. pelaksanaan PSSB secara proporsional sesuai kewaspadaan Daerah;
- c. protokol kesehatan dalam rangka AKB;
- d. pengendalian dan pengamanan;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. sanksi; dan
- g. pelaporan.

BAB III...

BAB III
PENENTUAN LEVEL KEWASPADAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Indikator Penentuan Level
Pasal 3

Indikator penentuan level kewaspadaan Daerah ditetapkan berdasarkan:

- a. laju ODP (orang/hari);
- b. laju PDP (orang/hari);
- c. laju Positif Covid-19 (orang/hari);
- d. laju kesembuhan (*recovery rate*) (orang/hari);
- e. laju kematian (orang/hari);
- f. laju reproduksi instan;
- g. laju transmisi/kontak indeks);
- h. laju pergerakan; dan/atau
- i. risiko geografi, atau perbatasan dengan wilayah transmisi lokal.

Pasal 4

- (1) Level kelas kewaspadaan Daerah, diklasifikasikan berdasarkan nilai interval sebagai berikut:
 - a. level 1, yaitu rendah atau tidak ditemukan kasus positif Covid-19;
 - b. level 2, yaitu moderat, atau ditemukan kasus Covid-19 secara sporadis, yang dapat disebabkan karena adanya kasus impor atau penularan lokal;
 - c. level 3, yaitu cukup berat atau ditemukan kasus Covid-19 pada kluster tunggal;
 - d. level 4, yaitu berat atau ditemukan kasus Covid-19 pada satu atau lebih kluster dengan peningkatan; dan
 - e. level 5, yaitu kritis atau ditemukan kasus Covid-19 dengan penularan pada komunitas.
- (2) Perlakuan di Daerah sesuai level sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. level 1, yaitu normal;
 - b. level 2, yaitu penerapan ketentuan jaga jarak secara fisik (*physical distancing*);
 - c. level 3...

- c. level 3, yaitu penerapan PSBB secara parsial;
 - d. level 4, yaitu penerapan PSBB secara penuh; dan
 - e. level 5, yaitu penerapan *total lockdown*.
- (3) Penentuan level kewaspadaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- (4) Daerah dapat menetapkan tingkatan berdasarkan level kewaspadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap wilayah Kecamatan.

Bagian Kedua

Sebaran Jumlah Orang dalam Pemantauan, Pasien dalam Pengawasan, dan Positif Covid-19

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun data sebaran jumlah ODP, PDP, dan Positif Covid-19 per-kecamatan.
- (2) Berdasarkan data sebaran jumlah ODP, PDP, dan Positif Covid-19 per-kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membuat peta sebaran ODP, PDP, dan Positif Covid-19.
- (3) Data sebaran dan peta sebaran ODP, PDP, dan Positif Covid-19 per-kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), divalidasi secara periodik.

BAB IV

PELAKSANAAN PSBB SECARA PROPORSIONAL SESUAI KEWASPADAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Setiap orang yang berkegiatan di luar rumah, wajib:

- a. mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. menggunakan masker; dan
- c. menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*).

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan melalui Swab *Polymerase Chain Reaction* (PCR) menunjukkan hasil positif Covid-19 wajib menjalani Isolasi di Rumah Sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan.
- (2) Dalam hal tidak menjalani isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan penjemputan secara paksa ke Rumah Sakit oleh tenaga kesehatan.

Bagian Kedua

Level 1 (Rendah)

Pasal 8

Pelaksanaan PSBB pada level 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan antar Daerah;
- b. aktivitas sekolah, kantor, industri, pasar, dan toko berjalan normal akan tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan dan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*);
- c. deteksi dini (*tracking*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- d. bagi masyarakat yang sakit, dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina.

Bagian Ketiga

Level 2 (Moderat)

Pasal 9

Pelaksanaan PSBB pada level 2 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam Daerah;
- b. aktivitas sekolah melakukan pembelajaran *online*;
- c. kantor, industri, pasar, dan toko diberlakukan pengurangan jam operasional, pembatasan jumlah karyawan (*Work From Home 25%*) dan pembatasan jumlah pengunjung (75%);
- d. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan

e. bagi...

- e. bagi masyarakat berisiko tinggi (lanjut usia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina).

Bagian Keempat
Level 3 (Cukup Berat)
Pasal 10

Pelaksanaan PSBB pada level 3 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam Daerah dan antar Daerah;
- b. aktivitas sekolah melakukan pembelajaran *online*;
- c. kantor, industri, pasar, dan toko diberlakukan pengurangan jam operasional, pembatasan jumlah karyawan (*Work From Home* 50%) dan pembatasan jumlah pengunjung (50%);
- d. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- e. bagi masyarakat berisiko tinggi (lanjut usia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina).

Bagian Keempat
Level 4 (Berat)
Pasal 11

Pelaksanaan PSBB pada level 4 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam Kecamatan;
- b. aktivitas sekolah melakukan pembelajaran *online*;
- c. kantor, industri, pasar, dan toko diberlakukan pengurangan jam operasional, pembatasan jumlah karyawan (*Work From Home* 75%) dan pembatasan jumlah pengunjung (25%);
- d. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- e. bagi masyarakat OPD, OTG, pelaku perjalanan, dan kontak erat dengan positif Covid-19, harus melakukan isolasi mandiri.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima

Level 5 (Kritis)

Pasal 12

Pelaksanaan PSBB pada level 5 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam Kelurahan/Desa;
- b. aktivitas sekolah, kantor, industri, pasar, dan toko ditutup, kecuali bidang kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi, dan pelayanan dasar;
- c. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- d. bagi masyarakat ODP, OTG, pelaku perjalanan, dan kontak erat dengan positif Covid-19, harus melakukan isolasi mandiri.

BAB V

PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA
ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Bagian Kesatu

Level 1 (Rendah)

Pasal 13

Protokol kesehatan pada level 1 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dilakukan dengan pembatasan antar Daerah;
- b. bagi masyarakat yang sakit, dianjurkan untuk melakukan isolasi secara mandiri;
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan secara normal, baik pengaturan mengenai jam operasional maupun jenis layanan;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan secara normal, baik pengaturan mengenai jam operasional, jumlah pengunjung maupun jenis layanan;
- e. aktivitas di perkantoran berjalan normal, baik pengaturan mengenai jam operasional, namun pegawai bekerja dengan menjaga jarak;
- f. aktivitas hotel berjalan dengan melaksanakan 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel;
- g. aktivitas...

- g. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan jam operasional secara normal, 25% (dua puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem *Work From Home*, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi pengunjung sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas gedung;
- h. aktivitas di lokasi wisata dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
- i. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional secara normal, dan jumlah pekerja secara proporsional dengan menjaga jarak;
- j. aktivitas di warung makan/restoran/*cafe* dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-18.00 WIB dengan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang makan;
- k. aktivitas di mall dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00-20.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari luas bangunan komersial;
- l. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas ruang belanja;
- m. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pengunjung;
- n. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan jam operasional normal dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas pasar;
- o. aktivitas di sekolah dan institusi pendidikan lainnya dilaksanakan dengan jam operasional normal dengan pembatasan siswa sebanyak 50% (lima puluh persen) dan memberlakukan sistem *shift* belajar;
- p. aktivitas Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) dilaksanakan dengan rekomendasi dan pengawasan langsung dari Pusat Kesehatan Masyarakat;
- q. aktivitas di area publik:
 - 1. taman, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung normal
 - 2. perpustakaan, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung normal;
 - 3. terminal...

3. terminal/stasiun/bandara, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung normal;
 4. tempat ibadah, dilaksanakan dengan pembatasan jumlah jamaah maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas tempat ibadah; dan
 5. penyelenggaraan acara, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan.
- r. aktivitas budidaya pertanian di sawah/kebun/ladang, dilaksanakan secara normal;
 - s. aktivitas budidaya perikanan di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal;
 - t. aktivitas budidaya peternakan, dilaksanakan secara normal;
 - u. aktivitas perhutanan, dilaksanakan secara normal;
 - v. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan secara normal, baik jam operasional, jumlah pekerja maupun zonasi; dan
 - w. aktivitas transportasi publik, baik jam operasional, maupun jumlah penumpang dilaksanakan secara normal.

Bagian dua

Level 2 (Moderat)

Pasal 14

Protokol kesehatan pada level 2 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dilakukan dengan pembatasan dalam Daerah;
- b. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan pengaturan sebagian poliklinik rawat jalan dibuka dan rawat inap beroperasi secara normal;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
- e. aktivitas...

- e. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 25% (dua puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem *Work From Home*, dan menerapkan jadwal piket pegawai;
- f. aktivitas hotel berjalan dengan melaksanakan 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel;
- g. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-14.00 WIB dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem *Work From Home*, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas bangunan;
- h. aktivitas di lokasi wisata dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas;
- i. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan *shift*, serta membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas gedung;
- j. aktivitas di warung makan/restoran/*cafe* dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-18.00 WIB dengan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang makan;
- k. aktivitas di mall dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00-20.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari luas bangunan komersial;
- l. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas ruang belanja;
- m. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-18.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas toko;
- n. aktivitas di pasar rakyat dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 04.00-13.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas pasar;
- o. aktivitas di sekolah dan institusi pendidikan lainnya dilaksanakan melalui pembelajaran secara *online*;
- p. aktivitas Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) dilaksanakan dengan rekomendasi dan pengawasan langsung dari Pusat Kesehatan Masyarakat;
- q. aktivitas...

- q. aktivitas di area publik:
 - 1. taman, ditutup;
 - 2. perpustakaan, ditutup;
 - 3. terminal/stasiun, dilakukan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas gedung;
 - 4. tempat ibadah, dilakukan pembatasan jumlah jamaah maksimum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah; dan
 - 5. penyelenggaraan acara, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan.
- r. aktivitas budidaya pertanian di sawah/kebun/ladang, dilaksanakan secara normal;
- s. aktivitas budidaya perikanan di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal;
- t. aktivitas budidaya peternakan, dilaksanakan secara normal;
- u. aktivitas perhutanan, dilaksanakan secara normal;
- v. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan secara normal, baik jam operasional maupun jumlah pekerja, dengan ketentuan kecamatan pada zona merah dan hitam ditutup; dan
- w. aktivitas transportasi publik, baik jam operasional, maupun jumlah penumpang dilaksanakan secara normal.

Bagian Ketiga

Level 3 (Cukup Berat)

Pasal 15

Protokol kesehatan pada level 3 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam Provinsi dan antar Provinsi;
- b. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan pengaturan sebagian poliklinik rawat jalan dibuka dan rawat inap beroperasi secara normal;
- d. fasilitas...

- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
- e. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 50 % (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem *Work From Home*, dan menerapkan jadwal piket pegawai;
- f. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan ketentuan membatasi jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas bangunan;
- g. aktivitas hotel/*resort* hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar;
- h. aktivitas di villa hanya diperbolehkan untuk digunakan oleh pemilik;
- i. aktivitas di *home stay*, ditutup;
- j. aktivitas wisata dibatasi khusus untuk konservasi alam/hewan *ex situ*, dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung sebanyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas;
- k. aktivitas wisata lainnya selain sebagaimana dimaksud pada huruf h, termasuk wisata alam, wisata buatan, desa wisata, wahana permainan, bioskop dan karaoke ditutup;
- l. aktivitas di gym, spa, salon, barber shop/cukur rambut, spa, panti pijat/refleksi, ditutup;
- m. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional melalui pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan *shift*, serta membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung;
- n. aktivitas di warung makan/restoran/*cafe* dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-18.00 WIB dengan 40 % (empat puluh persen) dari kapasitas ruang makan dan tidak melayani prasmanan/*buffet*, penyajian ala rumah makan padang dirubah menjadi non prasmanan;
- o. aktivitas di mall dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00-18.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari luas bangunan komersial;
- p. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-18.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang belanja;
- q. aktivitas...

- q. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-18.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas toko;
- r. aktivitas di pasar rakyat dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 04.00-13.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pasar;
- s. aktivitas di sekolah dan institusi pendidikan lainnya dilaksanakan melalui pembelajaran secara *online*;
- t. aktivitas pos pelayanan terpadu (POSYANDU) ditiadakan;
- u. aktivitas di area publik:
 - 1. taman, ditutup;
 - 2. perpustakaan, ditutup;
 - 3. terminal/stasiun, dilakukan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung;
 - 4. tempat ibadah, dapat dilaksanakan dengan persyaratan mendapatkan izin dari Camat setempat dengan dan dilaksanakan dengan menjaga jarak antar jamaah 1,5 m (satu setengah meter) serta dengan menjalankan protokol kesehatan *Covid-19*; dan
 - 5. penyelenggaraan acara kegiatan sosial budaya, sebagai berikut:
 - a) turnamen olahraga, pagelaran/festival seni budaya, dan konser, tidak diizinkan;
 - b) pertemuan skala besar, kongres, seminar, *workshop*, bimbingan teknis, dan/atau kegiatan lain yang sejenis, tidak diizinkan;
 - c) unjuk rasa, tidak diizinkan; dan
 - d) kegiatan khitanan, kegiatan pernikahan, kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian, hanya dihadiri oleh kalangan terbatas yaitu keluarga inti.
- v. aktivitas budidaya pertanian di sawah/kebun/ladang, dilaksanakan secara normal;
- w. aktivitas budidaya perikanan di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal;
- x. aktivitas...

- x. aktivitas budidaya peternakan, dilaksanakan secara normal;
- y. aktivitas perhutanan, dilaksanakan secara normal;
- z. aktivitas konstruksi, dilaksanakan dengan jam operasional selama 8 (delapan) jam, jumlah pekerja 50% (lima puluh persen); dan
- aa. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 50% (lima puluh persen).

Bagian Keempat

Level 4 (Berat)

Pasal 16

Protokol kesehatan pada level 4 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam Kecamatan;
- b. bagi ODP, OTG, pelaku perjalanan, dan kontak erat dengan positif Covid-19, harus melakukan isolasi mandiri;
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, khusus melayani pasien gawat darurat dan rawat inap diutamakan untuk PDP;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
- e. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem *Work From Home*, dan menerapkan jadwal piket pegawai;
- f. aktivitas perbankan ditutup dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 100% (seratus persen) pegawai bekerja dengan sistem *Work From Home*;
- g. aktivitas hotel/*resort* hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar;
- h. aktivitas di villa hanya diperbolehkan untuk digunakan oleh pemilik;
- i. aktivitas di *home stay*, ditutup;
- j. aktivitas...

- j. aktivitas wisata, ditutup;
- k. aktivitas di gym, spa, salon, barber shop/cukur rambut, spa, panti pijat/refleksi, ditutup;
- l. aktivitas Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) ditiadakan;
- m. aktivitas industri manufaktur beroperasi dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan *shift*, dengan ketentuan jumlah pekerja tidak lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas gedung;
- n. aktivitas di warung makan/restoran/*cafe* dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-16.00 WIB dan tidak melayani makan di tempat (pesan antar);
- o. aktivitas di mall, ditutup;
- p. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-18.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- q. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-18.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas toko;
- r. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 04.00-13.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas pasar;
- s. aktivitas di sekolah dan institusi pendidikan lainnya dilaksanakan melalui pembelajaran secara *online*;
- t. aktivitas di area publik:
 - 1. taman, ditutup;
 - 2. perpustakaan, ditutup;
 - 3. terminal/stasiun/bandara, ditutup;
 - 4. tempat ibadah, ditutup; dan
 - 5. penyelenggaraan acara, dilarang.
- u. aktivitas budidaya pertanian di sawah/kebun/ladang, dilaksanakan secara normal;
- v. aktivitas budidaya perikanan di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal;
- w. aktivitas budidaya peternakan, dilaksanakan secara normal;
- x. aktivitas perhutanan, dilaksanakan secara normal;
- y. aktivitas...

- y. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan dengan jam operasional selama 6 (enam) jam, jumlah pekerja 50% (lima puluh persen); dan
- z. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 50% (lima puluh persen).

Bagian Kelima

Level 5 (Kritis)

Pasal 17

Protokol kesehatan pada level 5 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam kelurahan/desa;
- b. bagi ODP, OTG, pelaku perjalanan, dan kontak erat dengan positif Covid-19, harus melakukan isolasi mandiri;
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan ditutup untuk umum, pasien dijemput ke rumah dan khusus melayani pasien gawat darurat;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama ditutup;
- e. aktivitas di perkantoran ditutup, dengan ketentuan 100% (seratus persen) pegawai bekerja dengan sistem *Work From Home*;
- f. aktivitas hotel hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar;
- g. aktivitas perbankan ditutup dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 100% (seratus persen) pegawai bekerja dengan sistem *Work From Home*;
- h. aktivitas di lokasi wisata ditutup;
- i. aktivitas industri manufaktur ditutup;
- j. aktivitas di warung makan/restoran/*cafe* ditutup;
- k. aktivitas di mall ditutup;
- l. aktivitas di supermarket ditutup;
- m. aktivitas di minimarket ditutup;
- n. aktivitas di pasar tradisional ditutup;
- o. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara *online*;
- p. aktivitas...

- p. aktivitas Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) ditiadakan;
- q. aktivitas di area publik:
 - 1. taman, ditutup;
 - 2. perpustakaan, ditutup;
 - 3. terminal/stasiun/bandara, ditutup;
 - 4. tempat ibadah, ditutup; dan
 - 5. penyelenggaraan acara, dilarang.
- r. aktivitas budidaya pertanian di sawah/kebun/ladang, dilaksanakan secara normal;
- s. aktivitas budidaya perikanan di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal;
- t. aktivitas budidaya peternakan, dilaksanakan secara normal;
- u. aktivitas perhutanan, dilaksanakan secara normal;
- v. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, ditutup; dan
- w. aktivitas transportasi publik, dilarang.

Bagian Keenam

Penetapan Pemberlakuan PSBB Proporsional

Pasal 18

Penetapan Pemberlakuan PSBB Proporsional sesuai level kewaspadaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 19

- (1) Rincian protokol kesehatan untuk setiap pelaksanaan aktivitas selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Setiap penyelenggara/pengelola kegiatan wajib menyampaikan rencana pelaksanaan protokol kesehatan dan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan protokol kesehatan dan pola hidup bersih sehat kepada Gugus Tugas Covid-19.

(3) Khusus...

- (3) Khusus tempat ibadah, pengurus tempat ibadah mengajukan izin kepada Camat setempat yang ditembuskan kepada Kepala Desa/Lurah dengan melampirkan rencana pelaksanaan protokol kesehatan dan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan protokol kesehatan dan pola hidup bersih sehat.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan persiapan AKB, Bupati, melibatkan unsur TNI, Kepolisian, dan Satpol PP.
- (2) Dalam hal keanggotaan Gugus Tugas Covid-19 Daerah untuk melaksanakan pengendalian dan pengamanan pelaksanaan persiapan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mengakomodasikan kebutuhan, maka dilakukan penyesuaian personalia Gugus Tugas.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB secara proporsional dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dan penetapan level kewaspadaan Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19 Daerah dan unsur Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi urusan kesehatan, perdagangan dan industri, pariwisata, pendidikan, perhubungan, ketenagakerjaan, dan ketentraman dan ketertiban, serta instansi/lembaga yang menangani urusan keagamaan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran...

- a. teguran lisan;
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - c. denda administratif paling sedikit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Penyelenggara kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, pola hidup bersih dan sehat, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17, dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembubaran;
 - d. penghentian sementara kegiatan/usaha;
 - e. penyegelan tempat kegiatan/usaha;
 - f. pembekuan sementara izin kegiatan/usaha;
 - g. pencabutan izin kegiatan/usaha; dan/atau
 - h. denda administratif paling sedikit sebesar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Satpol PP.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 23

- (1) Pelaksanaan PSBB secara Proporsional dilaporkan melalui Satuan Tugas dan/atau kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Covid-19 Daerah dan Satuan Tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB XI...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 4 Juni 2020
BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 4 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


R. IRWAN PURNAWAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR : 35 TAHUN 2020

TANGGAL : 4 JUNI 2020

RINCIAN PROTOKOL KESEHATAN
UNTUK SETIAP PELAKSANAAN AKTIVITAS
SELAMA PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
SECARA PROPORSIONAL

I. RINCIAN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK TRANSPORTASI PUBLIK

- a. menggunakan masker di dalam kendaraan;
- b. menggunakan marker di kursi penumpang untuk membuat batas visual;
- c. penumpang di semua jenis kendaraan umum wajib mencuci tangan atau membersihkan sebelum naik kendaraan;
- d. menyiapkan fasilitas sanitasi menyeluruh dan desinfeksi semua moda transportasi yang datang dan pergi;
- e. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
- f. melakukan pengujian rutin terhadap semua karyawan, personel, staf, dan kru yang terkait dengan moda transportasi umum;
- g. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi serta penumpang yang datang dan berangkat disetiap pintu masuk; dan
- h. pengelola harus memantau pelaksanaan Tindakan Keselamatan Universal dan wajib memantau dan mengelola jalur antrian/ticketing angkutan umum, area/kantor antrian/tiket, serta kebersihan interior kendaraan dan masing-masing penumpang/ pengemudi/kondektur masing-masing moda transportasi umum.

II. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PERKANTORAN DAN JASA

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) disetiap pintu masuk;
- b. melakukan pengaturan jarak (*physical distancing*) di tempat kerja;
- c. mengharuskan karyawan/pegawai menggunakan masker, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi karyawan/pegawai yang ditemukan gejala saat dilakukan *skrining*;
- e. menerapkan higiene dan sanitasi lingkungan kerja:
 1. selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama *handle* pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya; dan

2. menjaga...

2. menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
- f. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan/tamu, dan lain lain;
- g. memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi atau elektronik dalam melakukan pelayanan; dan
- h. memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada karyawan/pegawai, apabila:
 1. memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernapas, atau gejala-gejala lain terkait Covid-19;
 2. memiliki riwayat kontak dengan penderita positif, Orang Dalam Pemantauan (ODP), maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP); dan
 3. berasal dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran Covid-19.

III. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK INDUSTRI

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) disetiap pintu masuk;
- b. melakukan pengaturan jarak (*physical distancing*) di tempat kerja;
- c. mengharuskan karyawan/pegawai menggunakan masker, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. khusus karyawan/pegawai yang berada di ruang produksi wajib menggunakan sarung tangan sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. jika karyawan/pegawai harus menjalankan karantina/ isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan;
- f. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan *skrining*;
- g. menerapkan higiene dan sanitasi lingkungan kerja:
 1. selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama *handle* pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya; dan
 2. menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
- h. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi karyawan/pegawai yang melayani pelanggan, dan lain lain;

i. jika...

- i. jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus karyawan/pegawai untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga karyawan/pegawai tidak menggunakan transportasi umum; dan
- j. melaksanakan pengaturan jam kedatangan dan kepulangan karyawan agar tidak terjadi penumpukan karyawan/pegawai dalam satu waktu.

IV. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PASAR, PUSAT PERBELANJAAN (MALL), TOKO SWALAYAN, BERJENIS MINIMARKET, SUPERMARKET, HYPERMARKET, PERKULAKAN/GROSIR DAN PERTOKOAN:

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) disetiap pintu masuk;
- b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
- c. membatasi jumlah orang/pengunjung dengan jumlah sesuai level kewaspadaan;
- d. mematasi jumlah orang yang menggunakan lift, gunakan selotip area untuk meningkatkan jarak fisik dan sosial, terutama di elevator;
- e. menghimbau pembayaran dilakukan dengan menerapkan metode pembayaran tanpa uang tunai (*cashless*);
- f. sering melakukan pembersihan/desinfeksi barang-barang yang akan dijual;
- g. mengharuskan karyawan/pegawai menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- h. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi karyawan/pegawai dan pengunjung;
- i. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- j. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi karyawan/pegawai yang melayani pelanggan, dan lain lain;
- k. menggunakan marker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas visual di sekitar meja, perisai plexiglass diantara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah agar tidak ada penumpukan dan pertemuan;
- l. Pengelola wajib menolak pengunjung yang tidak menggunakan masker atau menyiapkan masker; dan
- m. keamanan di tempat usaha menjadi tanggung jawab pihak Pengelola, apabila dibutuhkan Pengelola dapat meminta bantuan dari instansi lainnya.

V. PROTOKOL...

V. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN, RESTORAN/RUMAH MAKAN/USAHA SEJENIS BAIK YANG BERDIRI SENDIRI MAUPUN YANG BERADA DI PUSAT PERBELANJAAN

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) disetiap pintu masuk;
- b. membatasi jumlah orang/pengunjung sesuai dengan level kewaspadaan;
- c. menghimbau pembayaran dilakukan dengan secara transaksi online dan menerapkan metode pembayaran tanpa uang tunai (*cashless*);
- d. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
- e. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
- f. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi karyawan/pegawai yang melayani pelanggan, dan lain lain;
- g. membatasi jumlah orang yang menggunakan lift, gunakan selotip area untuk meningkatkan jarak fisik dan sosial, terutama di elevator;
- h. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/ atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
- i. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
- j. menggunakan marker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas visual di sekitar meja, perisai plexiglass diantara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah agar tidak ada penumpukan dan pertemuan;
- k. menyediakan *booklet* menu sekali pakai atau e-menu (tidak dibagi dan dipakai lagi oleh pengunjung lainnya);
- l. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
- m. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan karyawan/pegawai;
- n. memastikan semua petugas, pengelola dan pramusaji untuk penyediaan makanan dan minuman, restoran/rumah makan/usaha sejenis baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan negatif Covid-19;
- o. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- p. mengharuskan karyawan/pegawai menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- q. pengelola...

- q. pengelola wajib menolak pengunjung yang tidak menggunakan masker atau menyiapkan masker; dan
- r. keamanan di tempat usaha menjadi tanggung jawab pihak Pengelola, apabila dibutuhkan Pengelola dapat meminta bantuan dari instansi lainnya.

VI. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PERHOTELAN:

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) disetiap pintu masuk;
- b. menghimbau pemesanan dilakukan secara online dan pembayaran dilakukan dengan menerapkan metode pembayaran tanpa uang tunai (*cashless*);
- c. mengurangi aktivitas dan/atau membatasi fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
- d. untuk fasilitas berupa kolam renang, spa, pijat dan refleksi tidak diperkenankan;
- e. membatasi jumlah orang yang menggunakan lift, gunakan selotip area untuk meningkatkan jarak fisik dan sosial, terutama di elevator;
- f. memastikan semua petugas, pengelola dan karyawan/pegawai negatif Covid-19;
- g. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel;
- h. mengharuskan karyawan/pegawai menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- i. menyemprot desinfektan secukupnya pada kamar yang telah digunakan dan mendiampkannya selama 12 (dua belas) jam yang selanjutnya untuk dibersihkan dan dipergunakan kembali;
- j. membatasi jumlah orang/pengguna meeting room, ruang makan/restoran dengan jumlah sesuai level kewaspadaan;
- k. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi karyawan/pegawai yang melayani pelanggan, dan lain lain;
- l. fasilitas pengolahan makanan untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai standar dan ketentuan;
- m. menggunakan marker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas visual di sekitar meja, perisai plexiglass diantara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah agar tidak ada penumpukan dan pertemuan;
- n. melarang bekerja karyawan/pegawai yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- o. pengelola...

- o. pengelola wajib menolak pengunjung yang tidak menggunakan masker atau menyiapkan masker; dan
- p. keamanan di tempat usaha menjadi tanggung jawab pihak Pengelola, apabila dibutuhkan Pengelola dapat meminta bantuan dari instansi lainnya.

VII. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK TEMPAT WISATA

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) disetiap pintu masuk;
- b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
- c. menghimbau pemesanan tiket secara online dan pembayaran dilakukan dengan menerapkan metode pembayaran tanpa uang tunai (*cashless*);
- d. membatasi jumlah orang/pengunjung sesuai level kewaspadaan;
- e. membatasi jumlah orang yang menggunakan lift, gunakan selotip area untuk meningkatkan jarak fisik dan sosial, terutama di elevator;
- f. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi karyawan/pegawai dan pengunjung dengan radius 100 (seratus) meter sampai dengan 200 (dua ratus) meter;
- g. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
- h. memastikan semua petugas, pengelola dan karyawan/pegawai negatif Covid-19;
- i. melarang bekerja karyawan/pegawai yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- j. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi karyawan/pegawai yang melayani pelanggan, dan lain lain;
- k. menggunakan marker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas visual di sekitar meja, perisai plexiglass diantara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah agar tidak ada penumpukan dan pertemuan;
- l. melarang masuk pengunjung yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- m. untuk penyedia *homestay* yang memiliki anggota keluarga yang sakit atau yang menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas, dilarang menerima tamu/pengunjung;
- n. mengharuskan karyawan/pegawai menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- o. menyediakan...

- o. menyediakan papan informasi etika berwisata;
- p. menyediakan area isolasi sementara bagi pengunjung yang mengalami demam, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- q. Pengelola wajib menolak pengunjung yang tidak menggunakan masker atau menyiapkan masker; dan
- r. keamanan di tempat usaha menjadi tanggung jawab pihak Pengelola, apabila dibutuhkan Pengelola dapat meminta bantuan dari instansi lainnya.

VIII. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK TEMPAT PENYELENGGARAAN ACARA:

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh (kurang dari 37,5° celcius) disetiap pintu masuk;
- b. menjaga jarak antrean berdiri maupun antrian duduk paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter antar pelanggan;
- c. membatasi jumlah orang/pengunjung sesuai dengan izin yang diberikan;
- d. menyediakan *hand sanitizer* dan memastikan harus tetap tersedia;
- e. penyelenggara mengutamakan penyiapan tempat duduk untuk menjaga jarak atau *physical distancing*;
- f. menghimbau pembayaran dilakukan dengan secara transaksi online dan menerapkan metode pembayaran tanpa uang tunai (*cashless*);
- g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pegawai dan pengunjung;
- h. melarang bekerja karyawan/pegawai yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- i. membatasi jumlah orang yang menggunakan lift, gunakan selotip area untuk meningkatkan jarak fisik dan sosial, terutama di elevator;
- j. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi karyawan/pegawai yang melayani pelanggan, dan lain lain;
- k. menggunakan marker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas visual di sekitar meja, perisai plexiglass diantara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah agar tidak ada penumpukan dan pertemuan;
- l. menyemprot desinfektan secukupnya minimal 2 (dua) jam sebelum acara dimulai;
- m. melarang masuk pengunjung yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- n. pengelola wajib menolak pengunjung yang tidak menggunakan masker atau menyiapkan masker; dan
- o. keamanan...

- o. keamanan di tempat usaha menjadi tanggung jawab pihak Pengelola, apabila dibutuhkan Pengelola dapat meminta bantuan dari instansi lainnya.

IX. PROTOKOL KESEHATAN UNTUK TEMPAT IBADAH:

- a. menyemprot disinfektan secukupnya pada tempat ibadah;
- b. jemaah dalam kondisi sehat;
- c. menggunakan masker/ masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
- d. menjaga jarak antar jemaah minimal 1,5 (satu setengah) meter;
- e. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
- f. melarang beribadah di rumah ibadah bagi warga yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19;
- g. membatasi jumlah orang yang akan masuk, gunakan selotip area untuk menjaga jarak fisik;
- h. hindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman;
- i. hindari kerumunan dan antrian saat masuk dan keluar tempat ibadah;
- j. menjaga kebersihan dan menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol (*hand sanitizer*); dan
- k. membawa perlengkapan ibadah sendiri.

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN